



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

I. Nama : **PEMOHON I**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl Segara Madu Gg Ratna No. 1 Lingkungan Kelan Desa Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang disebut sebagai PEMOHON I;
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur :

Nama : **PEMOHON II**, umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Jl Segara Madu Gg Ratna No. 1 Lingkungan Kelan Desa Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

Nama : **PEMOHON III**, umur 12 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Jl Segara Madu Gg Ratna No. 1 Lingkungan Kelan Desa Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

II. Nama : **PEMOHON IV**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jl. Uluwatu Gg Soka XIII No. 99 Lingkungan Kelan Desa Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang disebut sebagai PEMOHON II.

III. Nama : **PEMOHON V**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jl Segara Madu Gg Ratna No. 1 Lingkungan Kelan Desa Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang disebut sebagai PEMOHON III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Bdg. tanggal 06 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang Laki-Laki bernama PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2016 sesuai surat Kematian Nomor : 5103-KM-12102016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 14 Oktober 2016.
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON IV sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Nomor 003/003/I/2013 tertanggal 5 Januari 2013.
3. Bahwa alm. PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang bernama :
 - a. PEMOHON IV (Istri Alm. PEWARIS)
 - b. PEMOHON II (anak kandung Alm. PEWARIS)
 - c. PEMOHON III (anak kandung Alm. PEWARIS).
 - d. PEMOHON I (orang tua kandung Alm. PEWARIS).
 - e. PEMOHON V (orang tua kandung Alm. PEWARIS).
4. Bahwa Almarhum PEWARIS selain meninggal dunia juga meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 4920 m², SHM No. 3372 dengan Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Bpk Putu Nurestya

Sebelah Selatan : Jalan Baluk 1

Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk Fabio

Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk Mangku Gablor

Halaman 2 dari 9
Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Tanah tersebut kemudian di pecah untuk dijadikan sebuah kompleks perumahan yang kemudian dijual perkavling dalam bentuk rumah dan tanah kavling dengan luas yang bervariasi. Adapun tanah maupun rumah hasil dari pemecahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3860 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok C No. 9 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Belum Terjual
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3862 atas nama PEWARIS dengan luas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok C No. 5 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3863 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok C No. 4 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3864 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok C No. 3 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3867 atas nama PEWARIS dengan luas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 6 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Belum Terjual (Tanah Wakaf).
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3868 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok B



No. 7 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

Status: Terjual, belum proses balik nama.

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3869 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 8 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3871 atas nama PEWARIS dengan luas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 1 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3872 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 2 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3873 atas nama PEWARIS dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 3 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Belum terjual.
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3874 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 4 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3875 atas nama PEWARIS dengan luas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 5 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3876 atas nama PEWARIS dengan luas 113 m² (seratus tiga belas meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 6 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3877 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 7 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3878 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 8 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3879 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 9 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Belum Terjual.
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3880 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 10 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Belum Terjual.
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3882 atas nama PEWARIS dengan luas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 1 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3883 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi);

Halaman 5 dari 9
Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 2 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama. Status: Terjual, belum proses balik nama.
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3884 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 3 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama.
 - Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3885 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 4 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Dijaminkan di BPR Kusemas
 - Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3886 atas nama PEWARIS dengan luas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi); terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 5 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Dijaminkan di BPR Kusemas
5. Bahwa para pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhum yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama harta peninggalan almarhum PEWARIS tersebut diatas kepada ahli waris yang bernama :
- a. PEMOHON IV (Istri Alm. PEWARIS)
 - b. PEMOHON II (anak kandung Alm. PEWARIS)
 - c. PEMOHON III (anak kandung Alm. PEWARIS).
6. Bahwa selain dari nama – nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9
Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Hukum bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2016 sesuao Kutipan Akte Kematian Nomor : 5103-KM-12102016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 14 Oktober 2016.
3. Menetapkan hukum ahli waris almarhum (PEWARIS) adalah :
 - a. PEMOHON IV (Istri Alm. PEWARIS)
 - b. PEMOHON II (anak kandung Alm. PEWARIS)
 - c. PEMOHON III (anak kandung Alm. PEWARIS).
4. Menetapkan hukum bahwa Pemohon I (PEMOHON I) adalah wakil/wali dari PEMOHON II bin PEWARIS dan PEMOHON III binti PEWARIS dalam bertindak Hukum.
5. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 9
Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon di persidangan majelis hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para pemohon adalah permohonan yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Bdg. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 8 dari 9
Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Maryono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara	:
1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya administrasi	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 270.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	: Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);